



P U T U S A N
Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Rifki Aldiossa Bin Oman
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 06 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Telaga RT.004/001 Desa Telaga Kec.
Cikupa Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : S T M (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Srg, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
4. Penidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN Srg, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Serang sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
7. Hakim PN. Sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Murtini, SH. dari perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri-Banten beralamat di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D1/2 Rt.001/008 Kelurahan Dalung,Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor tanggal No.420/Pen.Pid Sus/2020/PN.Srg tanggal 18 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 420 Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Srg tanggal 09 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Srg. tanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8259 gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket atau switer berwarna biru merah;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan kualifikasi tuntutan jaksa tetapi keberatan terhadap lamanya tuntutan pidana oleh karena terdakwa sudah merasa menyesal dan mudah-mudahan dengan peristiwa itu merupakan pelajaran bagi terdakwa untuk dimasa mendatang dapat mengubah segala hal yang merugikan dirinya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 420 Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pom Bensin Gorda tepatnya di Jalan Raya Serang-Jakarta Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RICKY HANDANI AS, SH, saksi TEGUH ANDRI YANTO dan saksi AHMAD SALI RAWANA S.H yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Serang mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Pom Bensin Gorda tepatnya di Jalan Raya Serang-Jakarta Kecamatan Cikande Kabupaten Serang akan ada seseorang yang akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi RICKY HANDANI AS, SH beserta Team Satres Narkoba Polres Serang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang mencurigakan di Pom Bensin gorda yang kemudian diketahui adalah terdakwa ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN selanjutnya saksi RICKY HANDANI AS, SH, beserta team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang di simpan di pundak sebelah kanan terdakwa yang di tutupi Jaket Switer berwarna Biru Merah selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ADIT (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 383 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8259 gram yang disita dari tersangka ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN.
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml an. ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN milik tersangka ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine An. ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kampung Telaga Rt. 004/001 Desa Telaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), menyalahgunakan Narkotika golongan I

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 420 Pid.Sus/2020/PN.Srg.



bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu dari RISKI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menggunakan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 di rumah terdakwa di Kampung Telaga Rt. 004/001 Desa Telaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan cara terdakwa membuat bong dari bekas botol aqua kemudian dipasang pipa kaca lalu terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca kemudian terdakwa bakar dengan api kecil menggunakan korek api rakitan kemudian dihisap seperti sedang merokok.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan pikiran terasa lebih nyaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 383 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8259 gram yang disita dari tersangka ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN.

2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 200 ml an. ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN milik tersangka ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine An. ERI RIFKI ALDIOSSA bin OMAN No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Teguh Andriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib di Pom bensin Gorda, tepatnya di jalan Raya Serang – Jakarta Kecamatan Cikande
 - Bahwa kemudian pada hari, bulan dan tanggal yang sama dengan kejadian diatas saksi dan rekan-rekan yang bertugas di Polres Serang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang disimpan di pundak sebelah kanan yang ditutupi jaket sweater berwarna biru, Terdakwa mengaku sabu tersebut diperoleh dari sdr. Adit
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Adit seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut, untuk dikonsumsi/dipakai sendiri.
 - Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Adit melalui telepon, sabu sudah diterima terdakwa, tetapi masih belum terpakai, karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Pihak Polisi
 - Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa, ternyata urine terdakwa mengandung narkotika jenis sabu-sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. **Ahmad Sali Rawana,SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekira jam 15.00 Wib di Pom bensin Gorda di Jalan raya Serang-Jakarta, Kecamatan Cikande saksi mengetahui ada kejadian Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, setelah sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat
- Bahwa kemudian pada hari itu (Senin, tanggal 20 Januari 2020) juga saksi dan rekan-rekan yang bertugas di Polres Serang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang disimpan di pundak sebelah kanan yang ditutupi jaket sweater berwarna biru, Terdakwa mengaku sabu tersebut diperoleh dari sdr. Adit

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 420 Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr Adit seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut, untuk dikonsumsi/dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Adit melalui telepon, sabu sudah diterima terdakwa, tetapi masih belum terpakai, karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Pihak Polisi
- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa, ternyata urine terdakwa mengandung narkotika jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib di Pom bensin Gorda di Jalan Raya Serang Jakarta Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Polisi menemukan sabu-sabu dalam plastic bening yang berada didalam bungkus rokok Sampoerna Mild disimpan di bahu atau pundak sebelah kanan yang tertutup jaket switer warna biru merah
- Bahwa sabu yang ada pada terdakwa didapat dari sdr. Adit dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam membeli maupun menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan di Lab ternyata Positif mengandung metamfetamin

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8259 gram
- 1 (satu) buah Hp Merk Iphone berwarna coklat
- 1 (satu) buah jaket atau sweater berwarna biru merah
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna mild Menthol

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 420 Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah dan menurut hukum, sebagaimana menurut ketentuan pasal 38 hingga pasal 41 KUHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli satu (1) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Adit
- terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wlb di Pom bensin Gorda di Jalan Raya Serang Jakarta Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam membeli maupun menggunakan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 th.2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkoba Golongan 1 bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian setiap orang adalah setiap manusia yang memiliki jiwa dan raga yang sehat, mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bernama Eri Rifki Aldiossa Bin Oman dimana identitas lengkap telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah



manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya dan dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tidak memiliki ijin atau legalitas baik dari pihak Polri maupun Kementerian Kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dari sdr. Adit seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat Pombensin Gorda di Jalan Raya Serang Jakarta Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Polisi mendapatkan sebungkus plastic bening bersikan narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang ditaruh di bahu atau pundak kanan terdakwa yang ditutup dengan sweater berwarna biru merah yang dikenakan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Adit (DPO), Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, lalu dipakai di Kampung Telaga Rt.004/001 Desa Telaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang-Banten

Menimbang, Bahwa meskipun dalam pengakuan terdakwa dipersidangan, Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk diri sendiri, akan tetapi faktanya Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah ditempat umum, kedapatan sedang membawa satu paket plastic bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu hal tersebut justru mematahkan pendapat terdakwa sendiri, oleh karena itu lebih tepat kalau Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 420 Pid.Sus/2020/PN.Srg.



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat terhadap kualifikasi tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba tetapi lebih tepat pada penerapan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, terhadap keberatan tersebut majelis berpendapat apabila barang bukti berupa narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu ditemukan didalam kamar atau dalam rumah terdakwa maka hal tersebut masih ada relevansinya, akan tetapi kalau barang bukti tersebut ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa berada ditempat umum maka penerapan pasal 127 ayat (1) tersebut tidak tepat, dan lebih tepat pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, lebih dari pada itu vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa, harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memutuskan dengan pertimbangan yang menyeluruh.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini baik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Rifki Aldiossa Bin Oman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8259 gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket atau switer berwarna biru merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Kami Wisnu Rahadi.,SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Hasmy.,SH.,MH., dan Emanuel Ari Budiharjo.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra.,SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.MH

Wisnu Rahadi, S.H., MHum,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, SH.,MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 420 Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)